



PUTUSAN

Nomor 0511/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0511/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 10 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 08 Agustus 2014, di Kota Pangkal Pinang. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkal Balam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/08/VIII/2014, tanggal 08 Agustus 2014 sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda cerai hidup dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sedangkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah seorang jejak;
 3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi milik Penggugat di Gang Yos Sudarso VI, Kelurahan Gabek Dua selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai dengan berpisah;
 4. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Syafira Laila Raiysha binti Dodi Eka Saputra, berusia 4 tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
 5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi pada tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 1) Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 2) Tergugat malas bekerja sehingga mempengaruhi keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 3) Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 7. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Juni tahun 2019. Dimana pada Penggugat setelah pulang bekerja meminta Tergugat untuk membantu membersihkan serta membereskan rumah sebab Tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian Tergugat membantu membereskan rumah tanpa berbicara sama sekali dan hanya diam. Beberapa hari kemudian tiba-tiba Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan turut membawa anak kandung

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat. Hingga sekarang Tergugat hanya sesekali pulang ke rumah Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh, karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat permohonan Layanan Pembebasan Biaya perkara tertanggal 10 Oktober 2019 dan Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang telah mengeluarkan Penetapan pemberian izin beracara secara Cuma-Cuma ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan akan rukun kembali mohon agar perkara ini dicabut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat, dan usaha tersebut berhasil dimana Penggugat mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan dalam pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan pencabutan dari Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah mendapat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama tahun 2019 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0511/Pdt.G/ 2019/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2019 sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Mulhamad Syarif, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Husin, M.H..

Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp,-
- ATK Perkara	: Rp	0,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	,-
- Redaksi	: Rp	,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)